



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Perubahan data KK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Ketua RT/RW, KK asli, foto copy ijasah terakhir berlegalisir, foto copy akta Kelahiran berlegalisir, materai 10.000 satu lembar, formulir F1.01 dan formulir F1.05

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Image not found or type unknown



1. Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT/RW kemudian dibawa ke Desa dengan membawa KK Asli , foto copy ijasah terakhir berlegalisir , foto copy akta Kelahiran berlegalisir , materai 10.000 satu lembar , oleh desa dibuatkan surat pengantar KK , F1.01, formulir F1.05 ,setelah itu syarat syarat tersebut dibawa ke Kecamatan. Jika data yang diubah adalah jenis kelamin/pekerjaan/pendidikan maka yang menerbitka adalah pihak Kecamatan. Tapi apabila yang diubah nama/tanggal lahir/tempat lahir//nama orang tua, maka yang menerbitkan KK Disdukcapil Kab. Cilacap dengan sistem online melalui aplikasi SI Cemplon Cilacap

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Produk Pelayanan

1. Perubahan data KK

Pengaduan Layanan